



**P U T U S A N**  
**Nomor 50/Pid.B/2015/PN.Unh.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**A. Terdakwa I**

1. Nama lengkap : **MASARUDDIN. B Bin H. HAMIDI**
2. Tempat lahir : Ameroro
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 17 Juli 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Rawua Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kepala Desa Rawua

**B. Terdakwa II**

1. Nama lengkap : **HASIM Bin SAIDINA**
2. Tempat lahir : Lalosabila
3. Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 05 Nopember 1962
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Tobeu Kecamatan Unaaha  
Kabupaten Konawe
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : PNS (Badan Pertanahan Nasional / BPN Konawe)

Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penangkapan dan penahanan:

1. Penangkapan, tertanggal 30 Januari 2015;
2. Penyidik, tahanan Rutan sejak tanggal 30 Januari 2015 sampai dengan 18 Februari 2015;
3. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, tahanan Rutan sejak tanggal 19 Februari 2015 sampai dengan 30 Maret 2015;
4. Penuntut Umum, tahanan Rumah sejak tanggal 23 Februari 2015 sampai dengan tanggal 14 Maret 2015;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim, tahanan Rumah sejak tanggal 12 Maret 2015 sampai dengan tanggal 10 April 2015;

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha, tahanan Rumah sejak tanggal 11 April 2015 sampai dengan tanggal 10 Juni 2015;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor: 50/Pen.Pid/2015/PN Unaaha tanggal 12 Maret 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 50/Pen.Pid/2015/PN.Unh., tanggal 12 Maret 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa I. MASARUDDIN. B Bin H. HAMIDI dan terdakwa II. HASIM Bin SAIDINA bersalah melakukan tindak pidana "mengguna kesempatan main judi, yang diadakan melanggar ketentuan pasal 303" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. MASARUDDIN. B Bin H. HAMIDI dan terdakwa II. HASIM Bin SAIDINA dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti :
  - Uang sebesar Rp. 380.000.- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah); Dirampas untuk negara.
  - 55 (lima puluh lima) lembar kartu joker; Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengaku bersalah dan mohon keringanan terhadap hukuman yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 50//Pid.B/2015 /PN.Unh.



PRIMAIR

Bahwa is terdakwa I. MASARUDDIN. B Bin H. HAMIDI bersama-sama terdakwa II. HASIM Bin SAIDINA dan sdri. ADELINA (DPO) serta sdri. TRISNAWATI Als OY (DPO) pada hari Jumat tanggal 30 Januari 2015 sekira Pukul 16.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2015 bertempat di Desa Anggopiu Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas di rumah sdri. ADELINA, terdakwa I bersama terdakwa II, sdri. ADELINA dan sdri. TRISNAWATI Als OY, bermain kartu joker jenis song dengan menggunakan 2 (dua) set kartu joker dan uang taruhan yang digunakan sebesar Rp. 380.000.- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah). Permainan kartu joker jenis song tersebut dilakukan oleh terdakwa I bersama terdakwa II, sdri. ADELINA dan sdri. TRISNAWATI Als OY dengan cara yaitu pertama-tama kartu joker tersebut dikocok kemudian dibagi perorang masing-masing sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar kartu, kemudian para pemain membuka dan mengurutkan angka dari kartu tersebut secara berurutan dengan bunga kartu yang sama (kartu seri contoh mulai dari As,2,3 dan seterusnya) kartu tris karu harus sama walaupun beda bunga (contoh 222,333 dan seterusnya), kemudian para pemain menurunkan kartu jadi atau kartu seri dan jika ada pemain tidak memiliki dasar/kartu seri maka pemain tersebut tidak bisa ikut dan menunggu sampai ada pemenangnya serta membayar uang taruhan, pemain yang turun duluan adalah pemain yang memiliki dasar paling tinggi serta di ikuti oleh pemain yang disamping kanannya hingga permainan tersebut berakhir, yang habis kartu / I game pertama maka dia dinyatakan sebagai pemenang dan jika kartu tidak ada yang habis maka kartu sisa dihitung jumlah angka kartunya, yang kalah membayar uang taruhan kepada pemenang sebesar Rp. 15.000.- (lima belas ribu rupiah) untuk pemenang yang kartu habis / song, membayar uang taruhan sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) untuk pemenang dengan jumlah kartu sisa murni / jumlah hitungan angka kartunya 5 (lima) atau kurang dari 5 (lima), dan membayar sebesar Rp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5000.- (lima ribu rupiah) untuk pemenang game biasa / pemenang yang kartu sisanya jumlah angka kartu lebih dari 5 (lima).

- Bahwa berdasarkan hasil penyidikan pihak Kepolisian Resor Konawe, para terdakwa bermain kartu joker jenis song tersebut berharap mendapat keuntungan jika menang, dan para terdakwa bermain kartu joker jenis song dengan menggunakan uang sebagai taruhan tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## SUBSIDAIR

Bahwa is terdakwa I. MASARUDDIN. B Bin H. HAMIDI, bersama-sama terdakwa II. HASIM Bin SAIDI NA dan sdri. ADELINA (DPO) serta sdri. TRISNAWATI Als OY (DPO) pada hari Jumat tanggal 30 Januari 2015 sekira Pukul 16.30 Wita atau setidaknya — tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2015 bertempat di Desa Anggopiu Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe atau setidaknya -tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengguna kesempatan main judi, yang diadakan melanggar ketentuan pasal 303, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas di rumah sdri. ADELINA, terdakwa I bersama terdakwa II, sdri. ADELINA dan sdri. TRISNAWATI Als OY, bermain kartu joker jenis song dengan menggunakan 2 (dua) set kartu joker dan uang taruhan yang digunakan sebesar Rp. 380.000.- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah). Permainan kartu joker jenis song tersebut dilakukan oleh terdakwa I bersama terdakwa II, sdri. ADELINA dan sdri. TRISNAWATI Als OY dengan cara yaitu pertama-tama kartu joker tersebut dikocok kemudian dibagi perorang masing-masing sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar kartu, kemudian para pemain membuka dan mengurutkan angka dari kartu tersebut secara berurutan dengan bunga kartu yang sama (kartu seri contoh mulai dari As, 2,3 dan seterusnya), karu tris karu harus sama walaupun beda bunga (contoh 222, 333 dan seterusnya), kemudian para pemain menurunkan kartu jadi atau kartu seri dan jika ada pemain yang tidak memiliki dasar / kartu seri maka pemain tersebut tidak bisa ikut dan menunggu sampai ada pemenangnya serta membayar unag taruhan, pemain yang turun duluan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 50//Pid.B/2015 /PN.Unh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pemain yang memiliki dasar paling tinggi serta di ikuti oleh pemain yang disamping kanannya hingga permainan tersebut berakhir, yang habis kartu / / game pertama maka dia dinyatakan sebagai pemenang dan jika kartu tidak ada yang habis maka kartu sisa dihitung jumlah angka kartunya, yang kalah membayar uang taruhan kepada pemenang sebesar Rp. 15.000.- (lima belas ribu rupiah) untuk pemenang yang kartu habis I song, membayar uang taruhan sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) untuk pemenang dengan jumlah kartu sisa murni / jumlah hitungan angka kartunya 5 (lima) atau kurang dari 5 (lima), dan membayar sebesar Rp. 5000.- (lima ribu rupiah) untuk pemenag game biasa / pemenang yang kartu sisanya jumlah angka kartu lebih dari 5 (lima).

- Bahwa berdasarkan hasil penyidikan pihak Kepolisian Resor Konawe, para terdakwa bermain kartu joker jenis song tersebut berharap mendapat keuntungan jika menang, dan para terdakwa bermain kartu joker jenis song dengan menggunakan uang sebagai taruhan tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-i KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap isi dakwaan diatas, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ADHI EMAN SUKARYA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Januari 2015 sekira Pukul 17.30 Wita bertempat di rumah Sdri. ADELINA di Desa Anggopiu Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe, saksi bersama saks M. YUNUS dan beberapa orang rekan saksi lainnya menangkap terdakwa I. MASARUDDIN dan terdakwa II. HASIM yang sedang bermain judi jenis Song dengan menggunakan kartu Jokoer dan uang sebagai taruhannya;
  - Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa karena ada informasi dari masyarakat yang member tahu bahwa ada orang yang bermain judi di rumah ADELINA di Desa Anggopiu Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 50//Pid.B/2015 /PN.Unh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum penangkapan ada 4 (empat) orang yang sedang bermain judi jenis song di rumah ADELINA, namun pada saat penangkapan 2 (dua) orang berhasil kabur;
  - Bahwa pemilik rumah tempat para terdakwa bermain judi song tersebut juga ikut bermain;
  - Bahwa pada saat penangkapan saksi masuk ke dalam rumah tempat para terdakwa bermain judi tersebut dari pintu belakang, dan ketika saksi berada didalam rumah tersebut saksi melihat para terdakwa sedang bermain judi di dapur;
  - Bahwa ketika saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa ditempat kejadian tersebut saksi dan rekan saksi menemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 380.000.- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dan 55 (lima puluh lima) kartu joker;
  - Bahwa setelah penangkapan tersebut para terdakwa langsung dibawa ke Polres Konawe untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
  - Bahwa para terdakwa pada saat bermain judi jenis song tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi **IMRAN EFE Als EFE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Januari 2015 sekira Pukul 17.30 Wita bertempat di rumah Sdri. ADELINA di Desa Anggopiu Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe, saksi bersama saks YAN dan beberapa orang rekan saksi lainnya menangkap terdakwa I. MASARUDDIN dan terdakwa II. HASIM yang sedang bermain judi jenis Song dengan menggunakan kartu Jokoer dan uang sebagai taruhannya;
  - Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa karena ada informasi dari masyarakat yang member tahu bahwa ada orang yang bermain. judi di rumah ADELINA di Desa Anggopiu Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe;
  - Bahwa sebelum penangkapan ada 4 (empat) orang yang sedang bermain judi jenis song di rumah ADELINA, namun pada saat penangkapan 2 (dua) orang berhasil kabur;
  - Bahwa pemilik rumah tempat para terdakwa bermain judi song tersebut juga ikut bermain;
  - Bahwa pada saat penangkapan ketika saksi berada didalam rumah tersebut saksi melihat para terdakwa sedang bermain judi di dapur;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 50//Pid.B/2015 /PN.Unh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa ditempat kejadian tersebut saksi dan rekan saksi menemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 380.000.- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dan 55 (lima puluh lima) kartu joker;
- Bahwa setelah penangkapan tersebut para terdakwa langsung dibawa ke Polres Konawe untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa para terdakwa pada saat bermain judi jenis song tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Terdakwa I **MASARUDDIN. B Bin H. HAMIDI**

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Januari 2015 sekira Pukul 16.30 Wita bertempat di rumah Sdri. ADELINA di Desa Anggopiu Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe, terdakwa bersama terdakwa II. HASIM ditangkap oleh petugas kepolisian pada saat sedang bermain judi jenis Song dengan menggunakan kartu Jokoer dan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa yang mengajak terdakwa bermain judi jenis song tersebut adalah sdri ADELINA (DPO);
- Bahwa pada saat terdakwa II berada di rumah terdakwa, terdakwa ditelpon oleh sdri. ADELINA yang mengaja terdakwa bermain judi song di rumahnya, dan ketika terdakwa datang di rumah sdri. ADELINA pada saat itu di rumah tersebut sudah ada sdri. ADELINA dan sdri. TRISNAWATI (DPO);
- Bahwa pemilik rumah tempat terdakwa bermain judi song tersebut adalah sdri. ADELINA;
- Bahwa permainan judi jenis song tersebut terdakwa mainkan dengan cara yaitu pertama-tama kartu joker tersebut dikocok kemudian dibagi perorang masing-masing sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar, kemudian para pemain mencari dasar permainan song tersebut dengan cara mengurutkan angka dari kartu tersebut secara berurutan dengan bunga kartu yang sama (kartu seri), jika ada pemain yang tidak memiliki dasar maka pemain tersebut tidak bisa ikut / mati, pemain yang turun dimenja duluan adalah pemain yang memiliki dasar paling tinggi serta di ikuti oleh pemain yang disamping kanannya hingga permainan tersebut berakhir, yang habis kartu pertama maka dia dinyatakan sebagai pemenang dan yang kalah membayar, dan jika kartun para pemain tidak habis maka kartu sisa yang ada ditangan para pemain di hitung jumlahnya;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 50//Pid.B/2015 /PN.Uhh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila dalam permainan song tersebut pemenangnya song (kartu habis) maka yang kalah membayar uang taruhan kepada pemenang sebesar Rp. 15.000.- (lima belas ribu rupiah), apa bila dalam permainan kartu song tersebut para pemain tidak ada yang habis kartunya maka kartu sisa masing-masing pemain dihitung, dan apa bila jumlah kartu salah satu pemain terkecil adalah 5 (lima) / dibawah 5 (lima) maka dinyatakan murni dan menjadi pemenang, kemudian bagi pemain yang kalah membayar uang taruhannya sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah), dan apabila pemenang memiliki nilai kartu diatas 5 (lima) maka pemain yang kalah membayar sebesar Rp. 5000.- (lima ribu rupiah) dan begitulah seterusnya sampai permainan selsai.
- Bahwa terdakwa dan terdakwa II bermain kartu song tersebut hanya bersifat untung-untungan dan berharap akan menang.
- Bahwa terdakwa dan terdakwa II bermain judi jenis song tersebut hanyalah iseng-iseng / hanya sekedar penghibur.
- Bahwa terdakwa dan terdakwa II bermain judi jenis song tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan.

## 2. Terdakwa II **HASIM Bin SAIDINA**

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Januari 2015 sekira Pukul 16.30 Wita bertempat di rumah Sdri. ADELINA di Desa Anggopiu Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe, terdakwa bersama terdakwa I ditangkap oleh petugas kepolisian pada saat sedang bermain judi jenis Song dengan menggunakan kartu Jokoer dan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa yang mengajak para terdakwa bermain judi jenis song tersebut adalah sdri ADELINA (DPO);
- Bahwa pada saat terdakwa berada di dalam perjalanan, terdakwa ditelpon oleh sdri. ADELINA yang mengaja terdakwa bermain judi song di rumahnya, dan ketika terdakwa datang di rumah sdri. ADELINA (DPO);
- Bahwa pemilik rumah tempat para terdakwa bermain judi song tersebut adalah sdri. ADELINA (DPO);
- Bahwa permainan judi jenis song tersebut para terdakwa mainkan dengan cara yaitu pertama-tama kartu joker tersebut dikocok kemudian dibagi perorang masing-masing sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar, kemudian para pemain mencari dasar permainan song tersebut dengan cara mengurutkan angka dari kartu tersebut secara berurutan dengan bunga kartu yang sama (kartu seri), jika ada pemain yang tidak memiliki dasar maka

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 50//Pid.B/2015 /PN.Unh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain tersebut tidak bisa ikut / mati, pemain yang turun dimeja duluan adalah pemain yang memiliki dasar paling tinggi serta di ikuti oleh pemain yang disamping kanannya hingga permainan tersebut berakhir, yang habis kartu pertama maka dia dinyatakan sebagai pemenang dan yang kalah membayar, dan jika kartun para pemain tidak habis maka kartu sisa yang ada ditangan para pemain di hitung jumlahnya;

- Bahwa apabila dalam permainan song tersebut pemenangnya song (kartu habis) maka yang kalah membayar uang taruhan kepada pemenang sebesar Rp. 15.000.- (lima belas ribu rupiah), apa bila dalam permainan kartu song tersebut para pemain tidak ada yang habis kartunya maka kartu sisa masing-masing pemain dihitung, dan apa bila jumlah kartu salah satu pemain terkecil adalah 5 (lima) / dibawah 5 (lima) maka dinyatakan murni dan menjadi pemenag, kemudian bagi pemain yang kalah membayar uang taruhannya sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah), dan apabila pemenang memiliki nilai kartu diatas 5 (lima) maka pemain yang kalah membayar sebesar Rp. 5000.- (lima ribu rupiah) dan begitulah seterusnya sampai permainan selsai.
- Bahwa benar, terdakwa dan terdakwa II bermain kartu song tersebut hanya bersifat untung-untungan dan berharap akan menang.
- Bahwa terdakwa dan terdakwa II bermain judi jenis song tersebut hanyalah iseng-iseng / hanya sekedar penghibur.
- Bahwa terdakwa dan rekan terdakwa II bermain judi jenis song tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang sebesar Rp. 380.000.- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 55 (lima puluh lima) lembar kartu joker;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini, dan terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Januari 2015 sekira Pukul 16.30 Wita bertempat di rumah Sdri. ADELINA di Desa Anggopiu Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe, para terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 50//Pid.B/2015 /PN.Unh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat sedang bermain judi jenis Song dengan menggunakan kartu Joker dan uang sebagai taruhannya;

- Bahwa yang mengajak para terdakwa bermain judi jenis song tersebut adalah sdri ADELINA (DPO);
- Bahwa pada saat para terdakwa II berada di rumah terdakwa I, terdakwa ditelpon oleh sdri. ADELINA yang mengaja terdakwa bermain judi song di rumahnya, dan ketika terdakwa datang di rumah sdri. ADELINA pada saat itu di rumah tersebut sudah ada sdri. ADELINA dan sdri. TRISNAWATI (DPO);
- Bahwa pemilik rumah tempat para terdakwa bermain judi song tersebut adalah sdri. ADELINA (DPO);
- Bahwa permainan judi jenis song tersebut para terdakwa mainkan dengan cara yaitu pertama-tama kartu joker tersebut dikocok kemudian dibagi perorang masing-masing sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar, kemudian para pemain mencari dasar permainan song tersebut dengan cara mengurutkan angka dari kartu tersebut secara berurutan dengan bunga kartu yang sama (kartu seri), jika ada pemain yang tidak memiliki dasar maka pemain tersebut tidak bisa ikut / mati, pemain yang turun dimeja duluan adalah pemain yang memiliki dasar paling tinggi serta di ikuti oleh pemain yang disamping kanannya hingga permainan tersebut berakhir, yang habis kartu pertama maka dia dinyatakan sebagai pemenang dan yang kalah membayar, dan jika kartu para pemain tidak habis maka kartu sisa yang ada ditangan para pemain di hitung jumlahnya;
- Bahwa apabila dalam permainan song tersebut pemenangnya song (kartu habis) maka yang kalah membayar uang taruhan kepada pemenang sebesar Rp. 15.000.- (lima betas ribu rupiah), apa bila dalam permainan kartu song tersebut pars pemain tidak ada yang habis kartunya maka kartu sisa masing-masing pemain dihitung, dan apabila jumlah kartu salah satu pemain terkecil adalah 5 (lima) / dibawah 5 (lima) maka dinyatakan murni dan menjadi pemenang, kemudian bagi pemain yang kalah membayar uang taruhannya sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah), dan apabila pemenang memiliki nilai kartu diatas 5 (lima) maka pemain yang kalah membayar sebesar Rp. 5000.- (lima ribu rupiah) dan begitulah seterusnya sampai permainan selsai.
- Bahwa para terdakwa bermain kartu song tersebut hanya bersifat untung-untungan dan berharap akan menang.
- Bahwa para terdakwa bermain judi jenis song tersebut hanyalah iseng-iseng/ hanya sekedar penghibur.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 50//Pid.B/2015 /PN.Unh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa bermain judi jenis song tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa para terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang telah terungkap di persidangan dan termuat dalam Berita Acara pemeriksaan dianggap termaktub dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal yang didakwakan serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu, Primair melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke- 3 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Subsidaire, melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke- 3 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

## 1. Barang Siapa

## 2. Tanpa mendapat ijin

## 3. Menjadikan turut serta dalam permainan judi sebagai pencaharian

### 1. Ad.1 Unsur Barangsiaapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan kepadanya mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Ketua Majelis Hakim telah menanyakan tentang identitas terdakwa secara lengkap sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan ternyata para terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sesuai surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim tentang diri para terdakwa, Majelis berkesimpulan bahwa pada para terdakwa tidak ada kelainan psikis, selanjutnya para terdakwa termasuk orang yang sehat akalnya. Untuk itu majelis menilai bahwa para terdakwa termasuk

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 50//Pid.B/2015 /PN.Unh.



yang mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan berdasarkan identitas terdakwa tersebut diatas tidaklah terjadi eror in persona dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini tidak lain adalah terdakwa I. **MASARUDDIN. B Bin H. HAMIDI** dan terdakwa II. **HASIM Bin SAIDINA** yang dihadapkan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi;

**2. Ad.2 Tanpa mendapat izin:**

Menimbang, bahwa unsur dengan tanpa mendapat izin / tidak berhak mempunyai pengertian bahwa keadaan atau perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa adalah keadaan atau perbuatan yang tanpa hak untuk berada pada suatu keadaan atau untuk melakukan perbuatan tersebut, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan berupa keterangan saksi, keterangan para terdakwa dihubungkan dengan petunjuk. Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Januari 2015 sekira Pukul 16.30 Wita bertempat di rumah Sdri. ADELINA di Desa Anggopiu Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe terdakwa I bersama terdakwa II, serta ADELINA dan TRISNAWATI (DPO) bermain judi jenis song dengan menggunakan kartu joker dan uang sebagai taruhannya tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Dengan demikian unsur "tanpa mendapat izin" ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**3. Ad.3 Menjadikan turut serta dalam permainan judi sebagai pencaharian:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian dalam ketentuan ini adalah tetang setiap orang yang dapat dipandang sebagai telah turut serta dalam usaha orang lain dalam permainan judi. Unsur ini menunjukkan bahwa pelaku harus merupakan orang yang membuat keturutsertaannya dalam permainan judi itu sebagai suatu usaha. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan berupa keterangan saksi, keterangan para terdakwa dan dihubungkan dengan petunjuk. Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Januari 2015 sekira Pukul 16.30 Wita bertempat di rumah Sdri. ADELINA di Desa Anggopiu Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe, para terdakwa, serta ADELINA dan TRISNAWATI (DPO) bermain judi jenis song dengan menggunakan kartu joker dan uang sebagai taruhannya, hanya sekedar



iseng-iseng atau sekedar untuk mengisi waktu kosong dan bukan merupakan suatu usaha atau sebagai pencarian.

Dengan demikian unsur "menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian" ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dakwaan primair Pasal 303 Ayat (1) ke- 3 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Subsidiar yaitu Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP, tang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Unsur "Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP"**
3. **Unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;"**

#### **1. Ad.1 Unsur Barangsiapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan kepadanya mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Ketua Majelis Hakim telah menanyakan tentang identitas para terdakwa secara lengkap sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan ternyata para terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sesuai surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim tentang para terdakwa, Majelis berkesimpulan bahwa pada para terdakwa tidak ada kelainan psikis, selanjutnya para terdakwa termasuk orang yang sehat akalnya. Untuk itu majelis menilai bahwa para terdakwa termasuk yang mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan berdasarkan identitas para terdakwa tersebut diatas tidaklah terjadi eror in persona dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut , maka yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini tidak lain adalah terdakwa I. **MASARUDDIN. B Bin H. HAMIDI** dan terdakwa II. **HASIM Bin SAIDINA** yang dihadapkan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi;





**2. Ad.2 “Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya ;

Menimbang, bahwa unsur ini mengatur tentang permainan judi (hazardspel) yang berarti permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang yang tergantung pada sifat untung-untungan saja atau pertarungan tentang keputusan lomba atau permainan yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, pada hari Jumat tanggal 30 Januari 2015 sekira Pukul 16.30 Wita bertempat di rumah Sdri. ADELINA di Desa Anggopiu Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe, terdakwa 1 bersama terdakwa II, serta ADELINA dan TRISNAWATI (DPO) bermain judi jenis song bersifat untung-untungan yaitu dengan menggunakan kartu joker dan uang sebagai taruhannya, dan permainan judi jenis song tersebut para terdakwa mainkan dengan cara yaitu pertama-tama kartu joker tersebut dikocok kemudian dibagi perorang masing-masing sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar, kemudian para pemain mencari dasar permainan song tersebut dengan cara mengurutkan angka dari kartu tersebut secara berurutan dengan bunga kartu yang sama (kartu seri), jika ada pemain yang tidak memiliki dasar maka pemain tersebut tidak bisa ikut / mati, pemain yang turun dimenja duluan adalah pemain yang memiliki dasar paling tinggi serta di ikuti oleh pemain yang disamping kanannya hingga permainan tersebut berakhir, yang habis kartu pertama maka dia dinyatakan sebagai pemenang dan yang kalah membayar, dan jika kartun para pemain tidak habis maka kartu sisa yang ada ditangan para pemain di hitung jumlahnya, selanjutnya apa bila dalam permainan song tersebut pemenangnya song (kartu habis) maka yang kalah membayar uang taruhan kepada pemenang sebesar Rp. 15.000.- (lima belas ribu rupiah), apa bila dalam permainan kartu song tersebut para pemain tidak ada yang habis kartunya maka kartu sisa masing-masing pemain dihitung, dan apa bila jumlah kartu salah satu pemain terkecil adalah 5 (lima) / dibawah 5 (lima) maka dinyatakan murni dan menjadi pemenag, kemudian bagi pemain yang kalah membayar uang taruhannya sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah), dan



apabila pemenang memiliki nilai kartu diatas 5 (lima) maka pemain yang kalah membayar sebesar Rp. 5000.- (lima ribu rupiah) dan begitulah seterusnya sampai permainan selsai.

Menimbang, bahwa unsur tanpa ijin adalah tidak memilikinya hak atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya kewenangan yang diberikan oleh suatu otoritas/ kekuasaan (negara dan/atau instansi yang berwenang) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, para terdakwa bermain judi jenis song tersebut tanpa mempunyai ijin dari pejabat atau penguasa yang berwenang, sehingga dengan demikian unsur “Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP “ telah terpenuhi ;

**Ad.5 Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan adalah orang yang melakukan delik yang memenuhi unsur tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan berupa keterangan saksi, keterangan para terdakwa dan dihubungkan dengan petunjuk. pada hari Jumat tanggal 30 Januari 2015 sekira Pukul 16.30 Wita bertempat di rumah Sdri. ADELINA di Desa Anggopiu Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe, awalnya terdakwa I dan terdakwa II di telpone oleh sdri. ADELINA yang mengajak terdakwa I dan terdakwa II main judi jenis song di rumahnya, setelah sampai di rumah sdri. ADELINA, terdakwa I bersama terdakwa II, serta ADELINA dan TRISNAWATI (DPO) bermain judi jenis song dengan menggunakan kartu joker dan uang sebagai taruhannya, dan permainan judi jenis song tersebut para terdakwa mainkan dengan cara yaitu pertama-tama kartu joker tersebut dikocok kemudian dibagi perorang masing-masing sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar, kemudian para pemain mencari dasar permainan song tersebut dengan cara mengurutkan angka dari kartu tersebut secara berurutan dengan bunga kartu yang sama (kartu seri), jika ada pemain yang tidak memiliki dasar maka pemain tersebut tidak bisa ikut / mati, pemain yang turun dimeja duluan adalah pemain yang memiliki dasar paling tinggi serta di ikuti oleh pemain yang disamping kanannya hingga permainan tersebut berakhir, yang habis kartu pertama maka dia dinyatakan sebagai pemenang dan yang kalah membayar, dan jika kartu para pemain tidak habis maka kartu sisa yang ada ditangan para



pemain dihitung jumlahnya, selanjutnya apabila dalam permainan song tersebut pemenangnya song (kartu habis) maka yang kalah membayar uang taruhan kepada pemenang sebesar Rp. 15.000.- (lima belas ribu rupiah), apa bila dalam permainan kartu song tersebut para pemain tidak ada yang habis kartunya maka kartu sisa masing-masing pemain dihitung, dan apa bila jumlah kartu salah satu pemain terkecil adalah 5 (lima) / dibawah 5 (lima) maka dinyatakan murni dan menjadi pemenag, kemudian bagi pemain yang kalah membayar uang taruhannya sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah), dan apabila pemenang memiliki nilai kartu diatas 5 (lima) maka pemain yang kalah membayar sebesar Rp. 5000.- (lima ribu rupiah) dan begitulah seterusnya sampai permainan selesai.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena bahwa unsur dakwaan subsidair telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar ataupun alasan pemaaf atas diri para terdakwa, oleh karena itu sesuai Hukum yang berlaku, para terdakwa sudah sepatasnya dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 55 (lima puluh lima) lembar kartu joker yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Uang sebesar Rp. 380.000.- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memerangi tindak pidana perjudian
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa belum pernah dihukum.
- Para terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan.
- Para terdakwa mempunyai tanggung jawab nafkah kepada keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I **MASARUDDIN. B Bin H. HAMIDI**, Terdakwa II **HASIM Bin SAIDINA**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair;
3. Menyatakan I **MASARUDDIN. B Bin H. HAMIDI**, Terdakwa II **HASIM Bin SAIDINA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303 ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 satu) bulan dan 15 (lima belas) hari;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang sebesar Rp. 380.000.- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);  
Dirampas untuk negara;
  - 55 (lima puluh lima) lembar kartu joker;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah ) ;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 50//Pid.B/2015 /PN.Unh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari **Senin**, tanggal **04 Mei 2015** oleh **HAYADI, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **AGUS SOETRISNO, S.H.**, dan **DIRGHA ZAKI AZIZUL, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **06 Mei 2015** yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **MUHAMMAD SA**

**IN W, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, **BUSTANIL N. ARIFIN, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Unaaha dan dihadapan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**AGUS SOETRISNO, S.H.**

**HAYADI, S.H.**

**DIRGHA ZAKI AZIZUL, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**MUHAMMAD SAIN W, S.H.,M.H.**